



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2312 TAHUN 2024

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2024-2028**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Hajjah Andi Depu, perlu menetapkan anggota Dewan pengawas yang dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Polewali Mandar, Nomor 192, tanggal 12 Juni 2024, perihal Peninjauan Kembali Dewas RSUD A. Depu dari kalangan professional, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2024-2028.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA JABATAN 2024-2028.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2024-2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Anggota Dewan Pengawas yang semula tertulis **Prof. Dr. Gufron Darma Dirawan, ST, M.EMD** diubah sehingga tertulis **Moch. Givan Andra Pratama, S.E., M.M.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juni 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juni 2024

